



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Agus Supriyanto
Alamat : Kp. Serpong RT. 004/ RW. 02 No. 24 Kelurahan Serpong,
Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 24 Agustus 2021, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 26 Agustus 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 14 Juni 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya-KemenPUPR dengan Nomor Surat: 051/AGS/SERPONG/VI/2021, Perihal Permohonan Informasi Publik. Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

1. Dokumen Studi Kelayakan (**Feasibility Study**) Pembangunan Land Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
2. Dokumen Perancangan atau **Detail Engineering Design (DED)** Pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
3. Dokumen tahapan pelaksanaan Tender/Lelang Pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi
 - b. Pembangunan dan/atau Undangan

- c. Pendaftaran dan Pengambilan dan Dokumen Pemilihan
 - d. Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*)
 - e. Penyampaian dokumen Penawaran
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang pada tahap ini diumumkan hasil masing-masing calon Penyedia dan ditetapkan pemenang tender.
 - h. Sanggah.
4. Dokumen Berita Acara Pemenang Tender Pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.
 5. Dokumen Penandatanganan Kontrak Pembangunan Landfill Zona 3 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada tanggal 30 Juni 2021, Pemohon mengajukan Surat Nomor: 060/AGS/SERPONG/VI/2021 kepada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya-KemenPUPR perihal Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pembantu Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten dan berdasarkan bukti lacak pengiriman surat diterima tanggal 5 Juli 2021.

[2.4] Pemohon mengajukan Surat Nomor: 065/AGS/SERPONG/VIII/2021 tertanggal surat 23 Agustus 2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dan diterima pada tanggal 24 Agustus 2021.

[2.5] Pada tanggal 26 Agustus 2021 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.6] Pada tanggal 22 November 2021, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 28 Desember 2021, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua di hadiri Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Aulia Irawan, S.H, M.P.W.K selaku Kasubag Umum dan Tata Usaha BPPW Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: UM.01.03-Cb11/TL/303 yang ditandatangani Rozali Indra Saputra, S.T., M.Sc. selaku Pemberi Kuasa tertanggal 28 Desember 2021.

[2.8] Pada tanggal 6 Januari 2022, Termohon mendaftarkan Surat Kuasa Khusus ke Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: Um.01.03-Cb11/03 tertanggal 3 Januari 2022 dengan memberikan kuasa kepada Dr. Reda Mathovani jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten selaku Pengacara Negara, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-20/M.6/Gtn.1/01/2022 tertanggal 5 Januari 2022 memberikan kuasa kepada Herlina Setyorini, S.H., M.H, F Sapto Sudono, S.H., M.H., Purnama S.H., M.H., Adi Perdana Dirja, S.H., Ricky Parlin Jahyamanda, S.H., M.H., Ida Rodiah, S.H., M.H., dan Rr. Kusumaningayu Mukti, S.H. selaku Penerima Kuasa dari Dr. Reda Mathovani jabatan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi melalui jasa pengiriman yang dikirimkan pada tanggal 13 Juni 2021 dan diterima pada tanggal 14 Juni 2021.
 2. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 Juni 2021 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten.
 3. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2021 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.
 4. Bahwa permohonan Pemohon seharusnya ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten bukan ke Badan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten.
- [2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan dan berdasarkan bukti lacak surat diterima pada tanggal 5 Juli 2021.
 2. Bahwa permohonan informasi Pemohon tujukan kepada Kepala Badan karena Pemohon melihat struktur ada Badan dan Balai, namun setelah dilihat kembali yang benar yaitu Balai sehingga keberatan ditujukan kepada Kepala Balai.
 3. Bahwa permohonan informasi dan keberatan ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Supriyanto, SE
Bukti P-2	Print Out Artikel Berita “BPPW Banten Serah Terimakan Aset BMN Kepada Pemkot Tangerang Selatan”
Bukti P-3	Fotokopi Surat Nomor: 051/AGS/SERPONG/VI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Badan Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya-KemenPUPR tertanggal 14 Juni 2021

Bukti P-4	Fotokopi Lacak Surat Online (Permohonan) tanggal 13 Juni 2021
Bukti P-5	Fotokopi Surat Nomor: 060/AGS/SERPONG/VI/2021 kepada Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya-KemenPUPR Perihal Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pembantu Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten tertanggal 30 Juni 2021
Bukti P-6	Fotokopi Lacak Surat Online (Keberatan) tanggal 1 Juli 2021
Bukti P-7	Print out Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bukti P-8	Surat Nomor: 065/AGS/SERPONG/VIII/2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 23 Agustus 2021

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Aulia Irawan, S.H, M.P.W.K selaku Kasubag Umum dan Tata Usaha BPPW Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: UM.01.03-Cb11/TL/303 yang ditandatangani Rozali Indra Saputra, S.T., M.Sc. selaku Pemberi Kuasa tertanggal 28 Desember 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar permohonan tidak ditanggapi oleh Termohon.
2. Bahwa karena BPPW ada dibawah Kementerian PUPR, maka PPID Utama adalah Kementerian sedangkan BPPW adalah Pelaksana yang ditugaskan di Provinsi Banten.
3. Bahwa Kepala BPPW Provinsi Banten merupakan PPID Pelaksana bagi Kementerian.
4. Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik disitu ada susunan PPID bahwa Kementerian PUPR merupakan PPID Utama, sedangkan untuk UPT yaitu BPPW dibawah Dirjen Cipta Karya merupakan PPID Pelaksana.
5. Bahwa PPID Utama atau Atasan PPID di Kemeterian adalah Sekretaris Jenderal.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: UM.01.03-Cb11/TL/303 tertanggal 28 Desember 2021
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.01.03-Cb11/03 tertanggal 3 Januari 2022
Bukti T-3	Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-20/M.6/Gtn.1/01/2022 tertanggal 5 Januari 2022 dan fotokopi Kartu Identitas Penerima Kuasa atas nama Fajar Sapto Sudono, SH dan Adi Perdana Dirja, SH
Bukti T-4	Print Out Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Nomor: 50/KPTS/Cb11/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Tahun Anggaran 2021
Bukti T-5	Print Out Surat Edaran Sekretariat Jenderal Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 04/SE/SJ/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bukti T-6	Print Out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-3), ditujukan kepada Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-5), ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten.
3. Bahwa Persidangan pada tanggal 22 November 2021, ditemukan fakta telah terjadi kesalahan pengetikan pada Surat Permohonan Informasi (Bukti P-3) yang ditujukan kepada Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten. Majelis Komisioner meminta Pemohon untuk memperbaiki (Renvoi) Penulisan menjadi Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.7] Menimbang bahwa Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten adalah merupakan badan publik vertikal yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.7] bahwa Termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten merupakan badan publik vertikal yang

berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian, **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

Kewenangan Absolut

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai paragraf [3.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.14] Menimbang, Majelis Komisioner perlu menilai apakah Surat Permohonan Informasi (Bukti P-3) dan Surat Keberatan (Bukti P-5) yang ditujukan kepada Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?.

[3.15] Menimbang, Surat Permohonan Informasi (Bukti P-3) dan Surat Keberatan (Bukti P-5) ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten.

[3.16] Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yang menyebutkan:

(1) "PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. PPID Utama, dan
- b. Pelaksana PPID"

(2) "**PPID Utama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat tinggi madya yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengordinasikan pelaksanaan tanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi publik di Kementerian."

(3) **Pelaksana PPID** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi publik pada unit organisasi/unit kerja atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian.”

[3.17] Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 04/SE/SJ/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bukti T-5) yang menerangkan pada Sub Prosedur Penanganan Keberatan bahwa Pemohon berhak mengajukan keberatan yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, ditujukan kepada **Atasan PPID** melalui sekretariat PPID.

[3.18] Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Nomor: 50/KPTS/Cb11/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Tahun Anggaran 2021 (Bukti T-4).

[3.19] Menimbang, berdasarkan keterangan Termohon bahwa PPID Utama atau Atasan PPID di Kemeterian adalah Sekretaris Jenderal dan keterangan Pemohon yang pada intinya adalah Pemohon benar mengakui telah mengirimkan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan sama-sama ditujukan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten.

[3.20] Menimbang, bahwa terhadap Surat Keberatan (Bukti P-5) yang diajukan kepada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat Keberatan (Bukti P-5) tidak sesuai dengan prosedur dalam pengajuan keberatan sehingga haruslah ditolak.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 10 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada Kamis, 13 Januari 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 13 Januari 2022

Panitera Pengganti

Mansur



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten